

**PANDANGAN ULAMA TENTANG HUKUM SURUNG SINTAK
PADA PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH
DI KOTA SAMARINDA**

**Akhmad Haries
Hervina
STAIN Samarinda**

Abstrac

Contextually, surung sintak law is not stated in the fiqh books. However, contextually, scholars have different opinion on surung sintak law; there are some scholars who allow and some are not. This different opinion happens because there is difference among the scholars in defining tasks and functions of amyl. Those who do not allow the implementation of surung sintak law at the same time at the implementation of zakat fitrah conducted by amyls in the mosques in Samarinda by preparing the rice to be traded and be repeated with the same rice hold that an amyl's duty is merely to collect and distribute zakat fitrah. On the other hand, the scholars who allow surung sintak view that an amyl is the representation of the people who tithed. Therefore, an amyl not only collects and distributes zakat fitrah to the right people, but also can trade the rice. An amyl has a freedom to use the rice that has been given by the muzakki.

Kew Words: Scholar, *Surung sintak*, Zakat Fitrah

A. Pendahuluan

Zakat merupakan ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta, baik harta berupa emas dan perak, harta perdagangan, tanaman, binatang ternak dan diri (zakat fitrah) yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial antara yang miskin dan yang kaya.

Islam sebagai suatu keyakinan tentu membawa misi sebagai peyelamat kehidupan, yaitu apa yang disebut sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, yang tidak saja membawa keselamatan di dunia tetapi juga di akhirat. Di sisi lain juga biasa disebut bahwa Islam mencakup *Hablun min Allah* dan *Hablun min annaas* (yang tidak hanya mengatur hubungan antara hamba dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan dengan sesama hamba).

Dalam kaitan dengan hubungan antar manusia inilah, zakat diberlakukan sebagai media pencucian diri dan harta, diharapkan dapat menghapuskan jurang

pemisah antara yang kaya dan miskin.¹ Selain itu zakat juga merupakan salah satu bagian dalam Islam yang berkenaan dengan ekonomi umat sebagai manifestasi dari betapa Islam adalah benar-benar agama yang *rahmatan lil 'a>lami>n*.

Zakat dikumpulkan dari harta orang-orang yang mampu untuk kemudian diserahkan kepada orang-orang yang tidak mampu guna mewujudkan kemaslahatan bersama lahir dan bathin. Supaya tujuan tersebut tercapai, maka dikelola sebaik-baiknya, sesuai aturan dan hukum Islam (syari'at).²

Agar zakat menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang berasaskan iman dan taqwa. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.³

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Said Agil Husein al-Munawwar - ketika menjadi Menteri Agama - bahwa:

*Zakat mempunyai sasaran yang jelas, yakni menolong dan memberdayakan orang-orang yang tidak mampu guna mewujudkan kemaslahatan bersama lahir dan bathin. Agar sasaran tersebut dapat dicapai, maka zakat harus dikelola sebaik-baiknya. Upaya pengumpulan zakat harus dilakukan secara optimal. Penyalurannya harus merata dan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Oleh karenanya, zakat perlu dikelola secara profesional.*⁴

Namun pada kenyataannya banyak lembaga pengelola zakat seperti UPZIS (Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang menurut pengamatan peneliti, sepertinya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan belum terdapat penjelasannya dalam kitab-kitab fikih klasik, seperti melakukan *surung sintak* pada waktu pelaksanaan zakat fitrah.

Secara tekstual, hukum *surung sintak* tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih, namun secara kontekstual para ulama berbeda pendapat tentang hukum *surung sintak*; ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.

﴿عَلَيْمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنِّ عَلَيْهِمُ وَصَلَّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تَطَهَّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَخْذٍ﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

² Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, *Direktori Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia* (Jakarta: t.p., 2001), hal. V.

³ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat* (Jakarta: t.p., 2007), hal. 6.

⁴*Ibid.*, hal. 5.

Karena terjadinya pro dan kontra inilah, peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui penyebab perbedaan para ulama dalam menentukan hukum *surung sintak* pada waktu pelaksanaan zakat fitrah, serta dasar hukum yang dipakai para ulama dalam menetapkan hukum *surung sintak*. Apakah jual beli beras pada waktu pelaksanaan zakat fitrah itu hukumnya sah? padahal beras yang dijual bukan milik amil. Apakah amil hanya bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat? atau lebih dari itu? Apakah mengeluarkan zakat fitrah wajib dengan beras? atau boleh diganti dengan uang?

Berdasarkan latar belakang di atas, maka **rumusan masalah** dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah pandangan ulama tentang hukum *surung sintak* pada pelaksanaan zakat fitrah di kota Samarinda?” Adapun **tujuan penelitian** ini adalah: “untuk mengetahui pandangan ulama tentang hukum *surung sintak* pada pelaksanaan zakat fitrah di kota Samarinda.”

Sedangkan **kegunaandari penelitian** ini adalah nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga tentang pengetahuan mengenai hukum *surung sintak* serta sebagai bahan informasi untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang hukum *surung sintak*, sekaligus membuka wawasan keilmuan tentang fikih Islam.

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti hanya melakukan penelitian ini terhadap para ulama yang ada di Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. Ulama inipun, peneliti membatasinya hanya perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Timur, (Majelis Ulama Indonesia MUI) Kota Samarinda, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Kalimantan Timur, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Samarinda, Beberapa Pengasuh (ustadz) Pondok Pesantren yang ada di Samarinda, Beberapa dosen dan Cendikiawan Muslim yang ada di Samarinda.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.⁵ Penelitian ini menyajikan data deskriptif mengenai pandangan ulama tentang hukum *surung sintak* pada pelaksanaan zakat fitrah di Kota Samarinda. Sebagai suatu metode kualitatif, penelitian ini lebih mengutamakan observasi dan wawancara.⁶

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif sosiologis*.⁷

Meskipun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), tetapi sumber data diperoleh dari perpaduan antara penelitian pustaka (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*).⁸

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 6.

⁶ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Sarasen, 1996), hal. 44.

⁷ Penjelasan lebih rinci tentang pendekatan sosiologis ini lihat Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hal. 6.

⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Yogyakarta: UII Press, t. th.), hal. 50.

Dalam pengolahan data penelitian ini ada yang tertulis (pustaka) dan ada pula yang tidak tertulis (lapangan). Oleh karena itu, data-data tersebut ditelaah kemudian dilakukan analisis deskriptif. Setelah terhimpun, maka ditarik kesimpulan dengan cara induktif yakni menganalisis data yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pendapat yang ada, kemudian dianalisis berdasarkan nash dan pemikiran yang ada.

B. Pembahasan

1. Landasan Teori

Ketika ingin mengetahui pandangan ulama tentang hukum *surung sintak* pada pelaksanaan zakat fitrah di Kota Samarinda, tentunya tidak akan lepas dari memahami teori tentang: zakat fitrah, jual beli, dan amil zakat.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah dinamakan juga zakat *an-nafs*, artinya zakat untuk menyucikan jiwa pada akhir bulan Ramadhan, yaitu dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran yang ditentukan oleh syara'.⁹ Zainuddin al-Malibari menyebutkan bahwa zakat fitrah disebut juga dengan zakat badan.¹⁰ Ibnu Qutaibah menyatakan bahwa yang dimaksud zakat fitrah adalah sedekah untuk jiwa. Zakat fitrah itu disebut fitrah karena berfitrah itu diwajibkan setelah berbuka puasa.¹¹

Zakat fitrah wajib bagi orang muslim, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa, budak ataupun orang merdeka, dengan satu sha' kurma atau gandum. Satu sha' sama dengan empat mud sedangkan satu mud kira-kira 5,45 ons. Jadi satu sha' sama dengan atau kurang lebih berat 2,176 kg.¹²

Zakat fitrah dikeluarkan dari bahan makanan pokok penduduk suatu negeri sebesar satu sha'. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Saïd al-Khudri r.a:

كنا نعطئها في زمان النبي صلعم صاعا من تمر او صاعا من شعير صاعا من زبيب
"Kami dulu menunaikannya zakat fitrah di zaman Nabi s.a.w dengan satu sha' dari makanan, atau satu sha' kurma, atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari anggur kering."

⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 1 Ibadah* (Cet. Ke-1; Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 536.

¹⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fath al-Mu'i>n*, ter. Moch. Anwar, Bahrun Abu Bakar, dan Anwar Abu Bakar, (Cet. Ke-5; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hal. 555. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Mazja>hib al-Khamsah*, ter. Masykur, Afif M., dan Idrus al-Kaff, (Cet. Ke-3; Jakarta: Basrie Press, 1994), hal. 250.

¹¹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fath...*, hal. 555.

¹² Departemen Agama RI, *Petunjuk...* hal. 7.

Jumhur (mayoritas) ulama (mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa zakat fitrah dikeluarkan dari biji-bijian dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok seperti gandum dan kurma. Dalam konteks Indonesia yang menjadi makanan pokok adalah beras, maka zakat fitrah wajib dikeluarkan berupa beras. Dan menurut mereka tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan hal lain yang senilai dengan harga makanan pokok tersebut, termasuk dengan uang. Ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 *Sha'* dan menurut mayoritas ulama 1 *Sha'* adalah sekitar 2,751 kg (\pm 3,5 ltr).

Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat boleh (sah) mengeluarkan zakat fitrah dengan hal lain yang senilai dengan harga makanan pokok (*qimah*), termasuk dengan uang. Namun 1 *Sha'* menurut mazhab ini adalah sekitar 3,8 kg (\pm 5 ltr).¹³

Adapun syarat-syarat zakat fitrah¹⁴ adalah: *pertama*: Islam, maka tidak wajib zakat fitrah bagi orang kafir asli, kecuali hamba sahayanya si kafir yang Islam dan kerabatnya yang sama beragama Islam. *Kedua*: Mulai terbenamnya matahari pada hari akhir dari bulan Ramadhan, maka dalam keadaan yang demikian ini, diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang mati sesudah terbenamnya matahari. Sedangkan bagi anak yang lahir sesudah terbenamnya matahari pada akhir Ramadhan tidak wajib difitrah. *Ketiga*: Ada kelebihan, maksudnya yaitu seseorang itu mampu mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan seluruh anggota keluarga (untuk makan) pada hari raya sehari semalam, atau kelebihan perabotan yang bisa dijual untuk membayarkan zakat fitrah.

b. Jual Beli

Adapun Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan menurut istilah syara' ialah menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus.¹⁵ Sedangkan menurut pendapat yang lain, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁶

Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'. Jadi, inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima benda yang lain sesuai

¹³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz II, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1409 H/1989 M), hlm. 909-911.

¹⁴ Syamsudin Abu Abdillah Muhammad Bin Qasim as-Syafi'i, *Fath al Qari>b*, terj. Imron Abu Amar, (Kudus : Menara Kudus, 1982), hlm. 172-173.

¹⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fath...*, hal. 763.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 2005), hal. 67.

dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan syara' maksudnya memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹⁷ Dalam jual beli harus ada saling merelakan antara penjual dan pembeli. Seperti hadist riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Majah, dia berkata:

قال رسول الله ص م انما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)

“*Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan*”¹⁸

Adapun rukun jual beli adalah: 1) Akad (Ijab Kabul), dengan syarat: a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya. b) Tidak diselingi kata-kata lain. c) Tidak dita'likkan. Umpamanya, jika ayahku meninggal, barang ini akan ku jual kepadamu. d) Tidak dibatasi waktunya, seperti aku jual barang ini kepadamu sebulan ini saja.¹⁹ 2) Orang yang berakad (penjual dan pembeli), dengan syarat: a) Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan mereka bukan ahli *tasarruf* (pandai mengendalikan harta).²⁰ Jumhur ulama membolehkan bagi anak kecil yang mumayyiz melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan yang nilainya kecil, misalnya seperti jual beli permen atau kue.²¹ b) Beragama Islam, syarat ini hanya berlaku bagi pembeli saja bukan untuk penjual, dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang kafir, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam.²² 3) Ma'kud 'alaih (barang yang diperjual-belikan), dengan syarat: a) Suci atau mungkin disucikan. Tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. b) Memberi manfaat menurut syara'. c) Dapat diserahkan dengan cepat atau lambat. Tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi atau barang-barang yang hilang. d) Milik sendiri. Tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi hak milik. e) Diketahui atau dilihat. Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²³

c. Amil Zakat

¹⁷*Ibid*, hal. 70.

¹⁸*Ibid*, hal. 72.

¹⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Cet. Ke-1; Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 27-28.

²⁰*Ibid.*, hal. 28.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hal. 74-75.

²²*Ibid.*

²³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2...*, hal. 29-32.

Kata *'amil* berasal dari kata *'amal* yang biasa diterjemahkan dengan “yang mengerjakan atau pelaksana”. Al-Raghib al-Isfahaniy, dalam *mufradat*-nya menulis bahwa *'amal* adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh hewan untuk suatu tujuan.²⁴

Muhammad Rasyid Ridha, ketika menafsirkan ayat 60 surah al-Taubah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *amil* zakat itu adalah mereka yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah atau yang mewakilinya untuk melaksanakan pengumpulan zakat dan dinamai *al-jubat*, serta menyimpan atau memeliharanya yang dinamai *al-hazanah* (bendaharawan), dan termasuk pula para penggembala, petugas administrasi. Mereka semua harus terdiri dari orang-orang Muslim.²⁵

Sedangkan Abu Zahrah berpendapat bahwa *amil* adalah mereka yang bekerja untuk pengelolaan zakat, menghimpun, menghitung, mencari orang-orang yang butuh (*mustahiq*) serta membagikannya kepada mereka.²⁶ Dari definisi yang diungkapkan oleh Abu Zahrah ini tidak terlihat adanya syarat pengangkatan imam. Meskipun demikian, Abu Zahrah tidak meniadakannya, tetapi melonggarkannya. Salah satu bentuk perorganisasian zakat yang diusulkan oleh Abu Zahrah adalah melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan tetapi diawasi oleh pemerintah.²⁷

Al-Qardhawi menyatakan, bahwa *amil* zakat adalah semua orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi kezakatan, termasuk penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, penulis, dan sebagainya.²⁸

Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa *amil* tidak harus diangkat atau ditunjuk penguasa, namun semua ulama sependapat bahwa keterlibatan imam dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kebijaksanaan yang terpuji.²⁹ Menurut Zainuddin al-Malibari, *amil* adalah orang yang diutus oleh pemerintah untuk memungut zakat, membagikan dan mengumpulkannya.³⁰

Dengan demikian, *amil* zakat adalah orang maupun lembaga yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, mengumpulkan dan kemudian memberikannya kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Seorang *amil* zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Dari urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan soal

²⁴ Al-Raghib al-Isfahaniy, *Mu'jam Mufradat AlFa>z} al-Qur'a>n, Tahqi>q Nadim Mar'asliy>* (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), hal. 360. Manusia adalah hewan yang berfikir.

²⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid 10, (Mesir: Percetakan al-Manar, 1368 H), hal. 513.

²⁶ Abu Zahrah dalam *Himpunan Maqalah Majma' al-Buhus al-Islamiyyah al-Azhar*, Mukhtamar ke-2, 1385 H/1965 M, hal. 192.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. XVIII; Bandung: Mizan, 1994), hal. 326.

²⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Jilid II, (Cet. VI; Beirut: Dar al-Qalam, t.t.), hal. 576.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan...*, hal. 326.

³⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fath...*, hal. 582.

pemungutan dan pembagian zakat misalnya penjaga gudang dan sopir. Oleh karena tidak ada halangan untuk mengambil upah tersebut seperti upah-upah lainnya dan dianggap sebagai toleransi yang baik. Akan tetapi yang lebih utama hendaklah segala kewajiban Islam hanya ditangani oleh orang Islam lagi. b) Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya. c) Petugas zakat itu hendaknya orang yang jujur, karena ia diamanahi harta kaum muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang fasik lagi tak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat zalim kepada para pemilik harta, atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin, karena mengikuti hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan. d) Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas itu faham terhadap hukum zakat, sebab bila seseorang tidak mengetahui hukum zakat, maka tak mungkin ia mampu melaksanakan pekerjaannya, dan akan lebih banyak berbuat kesalahan. e) Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. f) Syarat yang tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.³¹

Para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dan pengaturan soal zakat, seperti persoalan macam-macam zakat, besarnya harta yang wajib dizakati, persoalan tentang orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, dan mengetahui orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Dengan demikian amil zakat dapat dibagi bagi kedalam dua bagian, dan tiap-tiap bagian mempunyai tugas masing-masing:³² a) pengumpul zakat. Pengumpul zakat sangat memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, haul, dan sebagainya b) pembagi zakat.

Para amil harus lebih banyak mengetahui tentang petunjuk-petunjuk agama menyangkut tugas-tugasnya, seperti misalnya siapa yang dimaksud dengan fakir, miskin, gharim, ibnu sabil, mu'allaf dan sebagainya. Para amil yang bertugas diharapkan mengetahui tata krama pembagian harta zakat, serta do'a-do'a yang berkaitan dengan tugas-tugasnya, karena hal ini mempunyai arti yang tidak kecil, bukan saja bagi para pemberi dan penerima, tetapi juga bagi kesempurnaan ibadah zakat di sisi Allah Swt.

2. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Surung sintak berasal dari bahasa *banjar* yang terdiri dari dua suku kata yaitu *surung* dan *sintak*. Menurut bahasa *Banjar*, *surung* berarti menyerahkan

³¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin, (Bogor: Lintera Antar Nusa, 1987), hal. 205.

³² Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan...*, hal. 32. Lihat juga dalam M. Quraish Shihab, *Membumikan...*, hal. 328-329.

atau memberikan.³³ Dalam kamus Indonesia disebut sorong yang berarti pergeseran, maju atau dorong³⁴. Sedangkan arti *sintak* menurut bahasa *Banjar* adalah menarik dengan cepat³⁵ atau mengambil kembali, jadi menurut bahasa *Banjar*; *surung sintak* berarti menyerahkan sesuatu barang kemudian barang tersebut ditarik atau diambil kembali dan kejadiannya pada waktu dan tempat yang sama. Sedangkan menurut istilah dalam zakat fitrah, *surung sintak* adalah seluruh proses yang dimulai seseorang yang menjual beras dari hasil zakat fitrah kepada seorang muzakki, kemudian oleh muzakki beras tersebut dikembalikan ke orang penjual dengan maksud mengeluarkan zakat fitrah, dan oleh penjual diterima sebagai zakat fitrahnya si muzakki.

Secara garis besar, tata cara pelaksanaan *surung sintak* pada pelaksanaan zakat fitrah itu adalah: *Pertama*: UPZIS (Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah) menyediakan satu sha' beras fitrah yang nantinya digunakan untuk dilakukannya *surung sintak*. *Kedua*: Seorang muzakki yang mau berzakat fitrah mendatangi UPZIS, tetapi muzakki tersebut tidak membawa makanan pokok (beras) untuk dizakatkan, namun muzakki tersebut hanya membawa uang sebesar satu sha' harga beras dengan maksud untuk membeli beras kepada amil zakat tersebut. *Ketiga*: Kemudian oleh amil UPZIS, dijual lah satu sha' beras (*ma'ku>d 'alaih*) yang telah disediakan tadi, dengan akad jual beli (ijab kabul) antara amil dan muzakki (saya jual dan saya beli). *Keempat*: Setelah terjadi akad jual beli, si muzakki kemudian meniatkan beras yang dia beli dari amil tersebut sebagai zakat fitrahnya (aku berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku karena Allah Ta'ala). *Kelima*: dan oleh simuzakki beras tersebut diserahkan kembali ke amil UPZIS, kemudian oleh amil diterima beras yang diserahkan muzakki tersebut sebagai zakat fitrahnya si muzakki, dan si amil mendo'akan muzakki dengan do'a: (Semoga Allah membalas apa yang telah kamu keluarkan, dan memberkati apa yang tersisa padamu, dan semoga Allah menjadikan kamu suci). *Keenam*: Kemudian beras yang telah dijual amil UPZIS kepada muzakki dan diserahkan kembali kepada amil tersebut, bukannya disimpan melainkan tetap disiapkan dan disediakan kembali untuk dijual kepada muzakki berikutnya, ini apabila muzakki berikutnya mau berzakat fitrah tetapi tidak membawa beras dan hanya membawa uang seperti muzakki yang pertama. *Surung sintak* ini berulang-ulang dilakukan antara amil-amil UPZIS dan muzakki-muzakki yang berbeda-beda dengan beras yang sama.

Menurut pengamatan peneliti, terjadinya *surung sintak* berawal dari kebiasaan orang-orang banjar yang berzakat/muzakki yang menyerahkan zakat fitrahnya kepada para ulama, tuan guru atau guru ngaji, dan pada waktu itu belum ada Lembaga Amil Zakat seperti BAZDA, UPZIS atau lainnya seperti sekarang ini. Oleh para ulama, tuan guru atau guru ngaji tersebut, dilakukanlah *surung sintak*. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah para warga masyarakat yang mau berzakat fitrah agar tidak susah payah membawa beras

³³ Pakacil, *Kumpulan Bahasa Banjar & Terjemah Bahasa Indonesia* (Banjarbaru: 2010) hal. 51.

³⁴ Inda Putri Manroe, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Greisinda Press), hal. 344.

³⁵ Pakacil, *Kumpulan...*, hal. 50.

fitrah ketika mau berzakat fitrah, dan supaya tidak menumpuknya makanan/ beras dari hasil zakat fitrah di rumah ulama, tuan guru atau guru ngaji tersebut.

Pada saat itu tidak ada satu ulama pun yang menentang terjadinya *surung sintak* tersebut. Hal ini karena dilakukan oleh pribadi-pribadi, bukan dilakukan oleh suatu Lembaga Amil Zakat. *Surung sintak* pada waktu itu juga dianggap tidak menyalahi dari hukum jual beli menurut hukum Islam, karena dilakukan oleh pribadi-pribadi, maka hasil dari zakat fitrah tersebut jadi milik pribadi pula.

Berbeda kalau *surung sintak* ini dilakukan oleh lembaga amil zakat seperti sekarang ini yang hasil zakat fitrah bukan untuk pribadi amil, tetapi disalurkan kepada yang berhak menerimanya misalnya seperti faqir miskin. Karena hasil zakat fitrah yang diserahkan pada Lembaga Amil Zakat bukan milik pribadi amil, maka terjadi pro dan kontra di antara para ulama tentang hukum *surung sintak* tersebut.

Secara garis besar, ulama yang ada di Kota Samarinda berbeda pendapat tentang tata cara pelaksanaan *surung sintak* pada saat pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan oleh para amil di mesjid dan langgar yang ada di Samarinda dengan cara menyiapkan beras untuk diperjual-belikan dan dilakukan berulang-ulang dengan beras yang sama. Ada yang tidak memperbolehkan dan ada yang membolehkan.

Yang tidak memperbolehkan adalah : Drs. H. Asmuni Alie (Ketua BAZ Kota Samarinda), Drs. KH. Hamri Haz (Ketua MUI Provinsi Kalimantan Timur), H. Amrullah, SHI (Staf Pengajar Pondok Pesantren As-Sa'diyah), DR. Makmun Syar'i, M.HI., (Dosen STAIN Samarinda sekaligus sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Timur), H. M. Aseri Thaher (Bidang Pengumpulan Bazda Provinsi Kalimantan Timur), Drs. Rujiansyah (Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah sekaligus sebagai salah satu unsur ketua di MUI Kota Samarinda), dan Drs. H. Romansyah, M.SI. (Dosen STAIN Samarinda Pemegang Mata Kuliah Fikih Zakat).

Sedangkan yang memperbolehkan adalah : Drs. H. M. Yusuf Mugenie, MM (Ketua Dewan Mesjid Kota Samarinda), Drs. KH. Asmuni Marhanang (Pengasuh Pondok Pesantren Sabilarrasyad), DR. Puriyadi, M.Ag. (Cendekiawan Muslim), dan KH. Fakhruddin Wahab, M.Th. (Imam Besar Mesjid Islamic Center Samarinda).

Menurut *peneliti*, perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan para ulama dalam mendefinisikan tugas dan fungsi amil. Bagi mereka yang tidak memperbolehkan pelaksanaan *surung sintak* pada saat pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan oleh para amil di mesjid dan langgar yang ada di Samarinda dengan cara menyiapkan beras untuk diperjual-belikan dan dilakukan berulang-ulang dengan beras yang sama beranggapan bahwa seorang amil hanya bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah. Oleh sebab itu:

- a. Petugas penerima zakat (amil) haram menjual beras zakat yang diterimanya kepada calon muzakki yang hendak berfitrah.
- b. Zakat fitrah yang terkumpul di amil zakat bukanlah milik amil secara penuh, karena itu tidak sah dijual, sebab salah satu syarat jual beli adalah barang yang dijual harus dimiliki penjual secara penuh (milkuttam).

- c. Muzakki yang berzakat fitrah dari beras yang dibeli dari amil tersebut juga tidak sah.

Menurut *analisis peneliti*, para ulama yang tidak memperbolehkan *surung sintak* ini mengemukakan pendapatnya berdasarkan:

- a. Kitab al-Muhazzab Juz I halaman 262:

(فصل) ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكة لما روى الحاكم ابن حزام أن النبي صلّم قال: لا تبع ما ليس عندك

Artinya:

(Pasal) Dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dimiliki tanpa izin pemiliknya, berdasarkan hadis riwayat al-Hakim Bin Hizam bahwa Rasulullah Saw bersabda: Janganlah engkau jual sesuatu yang bukan kepunyaan engkau.

- b. Kitab Mughnil Muhtaj Juz II halaman 15:

(الرابع) من شرط المبيع (المالك) فيه (لمن له العقد) لحديث لا بيع إلا فيما تملك رواه ابو داود والترمذي قال : إنه حسن (مغنى المحتاج الجزء الثاني ص : 15)

Artinya:

(Ke-empat) dari syarat-syarat penjualan (barang yang dijual) itu adalah pemilikan bagi orang yang berakad. Berdasarkan hadis: Tidak (sah) jual beli kecuali sesuatu yang dimiliki. Riwayat Abu Daud dan Turmuzi, ia mengatakan bahwa hadis ini Hasan. (Mughnil Muhtaj Juz II halaman 15)

Sedangkan bagi ulama yang memperbolehkan *surung sintak* berpendapat bahwa seorang amil itu adalah wakil dari orang yang berzakat. Oleh sebab itu, seorang amil selain mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya, juga dapat memperjual-belikan beras yang ada. Seorang amil bebas mentasharrufkan atau mempergunakan beras yang sudah diserahkan oleh para muzakki tersebut. Seperti seorang pelayan toko, ia dapat dengan leluasa menjual barang-barang yang ada di toko meskipun ia bukan pemilik sempurna atau penuh barang-barang tersebut. Tetapi ia dapat melakukan semua itu karena ia adalah merasa kalau ia adalah wakil dari orang yang memiliki barang tersebut.

Pelaksanaan *surung sintak* ini dilakukan oleh amil bukan untuk dirinya tetapi untuk kemaslahatan dalam rangka mempermudah para warga masyarakat yang mau berzakat fitrah agar tidak susah payah membawa beras fitrah ketika mau berzakat fitrah, sesuai dengan kaedah yang berbunyi:

حيث وجد المصلحة فتم حكم الله

“Dimana ada kemaslahatan, di situ ada hukum Allah.”

Di samping itu, tata cara seperti ini sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat sejak zaman dulu dalam mengeluarkan zakat fitrah, dan kebiasaan ini juga tidak dipertentangkan oleh masyarakat yang beras fitrahnya dijual kembali oleh para amil. Di samping itu pelaksanaan *surung sintak* pada saat pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan oleh para amil di mesjid dan langgar dilakukan untuk membantu masyarakat pengikut fanatik mazhab Syafi'i yang hanya memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok saja

(di Indonesia biasanya beras) yang pada saat itu kebetulan tidak membawa beras dan hanya membawa uang, sedangkan mereka tidak mensahkan pelaksanaan zakat fitrah dengan menggunakan uang.

Melihat perbedaan pendapat yang ada, *peneliti* dalam hal ini lebih mengambil sikap hati-hati terhadap pelaksanaan *surung sintak* ini dengan sebuah kaedah yang berbunyi:

الخروج من الخلاف مستحب

Artinya:

Keluar dari khilaf itu lebih disukai.

Sikap kehati-hatian yang ditempuh peneliti adalah:

- a. *Peneliti* menganjurkan kepada masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat fitrah agar membawa sendiri beras dari rumah.
- b. Untuk membantu masyarakat pengikut fanatik mazhab Syafi'i yang hanya memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok saja (di Indonesia biasanya beras) yang pada saat itu kebetulan tidak membawa beras dan hanya membawa uang, *peneliti* menganjurkan kepada para amil yang ada di mesjid atau langgar untuk menyiapkan beras tersendiri sesuai dengan kebutuhan para muzakki agar pelaksanaan *surung sintak* dengan cara memperjual-belikan beras yang sama dapat dihindari demi kehati-hatian hukum, karena ada ulama yang tidak memperbolehkan praktek *surung sintak* ini.
- c. Demi kenyamanan semua pihak, diharapkan kepada para amil yang ada di mesjid atau langgar yang bertugas menyiapkan beras untuk diperjual-belikan tersebut agar tidak mengambil keuntungan dengan cara bekerja sama dengan pedagang beras dalam mempermainkan harga beras karena merasa beras tersebut pasti akan dibeli oleh para muzakki. Peneliti mengungkapkan seperti ini demi kehati-hatian semua pihak, karena hal ini pernah terjadi di Kota Samarinda, dimana para amil dan pedagang beras melakukan kerja sama dalam mempermainkan harga beras.
- d. Para amil hendaknya adalah orang yang alim, yaitu orang yang mengetahui tentang petunjuk-petunjuk agama menyangkut tugas-tugasnya, seperti misalnya siapa yang dimaksud dengan fakir, miskin, gharim, ibnu sabil, mu'allaf dan sebagainya. Para amil yang bertugas diharapkan mengetahui tata krama pembagian harta zakat, serta do'a-do'a yang berkaitan dengan tugas-tugasnya, karena hal ini mempunyai arti yang tidak kecil, bukan saja bagi para pemberi dan penerima, tetapi juga bagi kesempurnaan ibadah zakat di sisi Allah Swt.

C. Kesimpulan

Secara garis besar, ulama yang ada di Kota Samarinda berbeda pendapat tentang tata cara pelaksanaan *surung sintak* pada saat pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan oleh para amil di mesjid dan langgar yang ada di Samarinda dengan cara menyiapkan beras untuk diperjual-belikan dan dilakukan berulang-ulang dengan beras yang sama. Ada yang tidak memperbolehkan dan ada yang membolehkan.

Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan para ulama dalam mendefinisikan tugas dan fungsi amil. Bagi mereka yang tidak memperbolehkan beranggapan bahwa seorang amil hanya bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah, sehingga tidak boleh menjual-belikan beras secara berulang-ulang karena bukan milik amil secara penuh. Sedangkan bagi ulama yang memperbolehkan *surung sintak* berpendapat bahwa seorang amil itu adalah wakil dari orang yang berzakat. Oleh sebab itu, seorang amil selain mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya, juga dapat memperjual-belikan beras yang ada secara berulang-ulang.

Untuk masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang, *peneliti* merasa perlu untuk menyampaikan kepada MUI Provinsi Kalimantan Timur dan MUI kota Samarinda serta BAZ Provinsi Kalimantan Timur dan BAZ Kota Samarinda agar menetapkan sebuah keputusan agar tidak terjadi kerancuan hukum. Kalau sudah ada keputusan MUI se-Kalimantan yang membahas tentang hukum *surung sintak* ini, agar lebih mensosialisasikannya kepada masyarakat luas sehingga memudahkan masyarakat dalam memahaminya ketika ingin mengeluarkan zakat fitrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah dalam *Himpunan Maqalah Majma' al-Buhus al-Islamiyyah al-Azhar*, Mukhtamar ke-2, 1385 H/1965 M.
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulun Zakat*, Jakarta: t. p., 2007.
- al-Fannani. Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'ib>n*, ter. Moch. Anwar, Bahrun Abu Bakar, dan Anwar Abu Bakar, Cet. Ke-5; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- al-Isfahaniy. Al-Raghib, *Mu'jam Mufradat AlFa>z} al-Qur'a>n*, *Tahqi>q Nadim Mar'asliy>*, Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.
- Manroe. Inda Putri, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Greisinda Press.
- Mas'ud. Ibnu dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 1 Ibadah*, Cet. Ke-1; Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mas'ud. Ibnu dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Cet. Ke-1; Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Moleong. Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mudzhar. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Mughniyah. Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'ala Maz}a>hib al-Khamsah*, ter. Masykur, Afif M., dan Idrus al-Kaff, Cet. Ke-3; Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhajir. Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasen, 1996.
- Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, *Direktori Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia*, (Jakarta: t.p., 200.
- al-Qardhawi. Yusuf, *Fiqh al-Zakat*, Jilid II, Cet. VI; Beirut: Dar al-Qalam, t.t.
- Qardawi. Yusuf, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin, Bogor: Lintera Antar Nusa, 1987.
- Rasyid Ridha. Muhammad, *Tafsir al-Manar*, Jilid 10, Mesir: Percetakan al-Manar, 1368 H.
- Shihab. M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XVIII; Bandung: Mizan, 1994.
- as-Syafi'i. Syamsudin Abu Abdillah Muhammad Bin Qasim, *Fath al Qari>b*, terj. Imron Abu Amar, Kudus : Menara Kudus, 1982.
- Soekamto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: UII Press, t. th.
- Suhendi. Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2; Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 2005.
- Zuhaili. Wahbah, *al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuh*, Juz II, Damaskus: Da>r al-Fikr, 1409 H/1989 M.